PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING EVALUASI DAN SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**	Nomor SOP	520 / 1716 – SOP. MONITORING EVALUASI DAN SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN / 35.03.016 / 2017
		TanggalPembuatan	16 Januari 2017
		TanggalRevisi	-
		TanggalEfektif	09 Maret 2017
		DisahkanOleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek **Ir. JOKOSURONO** NIP. 19590303 198110 1 001
		Nama SOP	**PROSEDUR MONITORING EVALUASI DAN SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : PER/02/MENPAN/2/2007, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 3. Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; 5 Permentan No. 67 Tahun 2016, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	1. SLTA 2. D3 3. S1

Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. Eksternal	1. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Latihan dan Kunjungan Penyuluh 2. Programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3. Rencana Kerja Penyuluh
Peringatan :	**PencatatandanPendataan :**
1. Kalau kegiatan ini tidak dilakukan maka penyuluh tidak melaksanakan TUPOKSI nya sehingga dilakukan peringatan secara lisan sebanyak 3 kali, peringatan tertulis,	

dan dilakukan sanksi	

PROSEDUR MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI KEGIATAN PENYULUHAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Kepala Dispertapan	Penyuluh KJF	Kepala BPP	Penyuluh BPP	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pertemuan untuk menentukan jadwal monev dan supervisi di tingkat Kabupaten	MULAI				Data BP3K dan penyuluh	1 hari	Jadwal pelaksanaan dan instrumennya	
2.	Kepala Dinas memerintahkan penyuluh di KJF untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi					Jadwal pelaksanaan dan instrumennya Data penyuluh	1 hari	Surat perintah	
3.	Melaksanakan monitoring evaluasi dan supervisi di BPP					Surat perintah Instrumen Data Penyuluh	21 hari	Data penilaian kinerja	
4.	Melaksanakan pertemuan di tingkat Kabupaten untuk membahas hasil monitoring, evaluasi, dan supervisi	TIDAK LENGKAP		LENGKAP		Data hasil monitoring evaluasi dan supervisi	1 hari	Penilaian hasil kinerja penyuluh BPP	
5.	Kepala Dinas membuat surat panggilan kepada penyuluh yang tidak menyelesaikan laporan hasil kinerja					Hasil kinerja penyuluh yang tidak lengkap	1 hari	Surat panggilan	
6.	Pemanggilan penyuluh yang tidak lengkap laporan hasil kinerjanya					Surat panggilan	1 hari	Surat pernyataan melengkapi laporan hasil kinerja	
7.	Penyuluh melengkapi laporan hasil kinerja					Kekurangan laporan hasil kinerja	1 hari	Laporan hasil kinerja	
8.	Penyuluh melaporkan hasil kinerja yang sudah lengkap	SELESAI				Laporan hasil kinerja yang sudah lengkap	1 hari	Laporan hasil kinerja yang sudah lengkap	